



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gepura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor 422/2020 / PD /14-LU/2020

TENTANG
SURAT IZIN TK
(TAMAN KANAK-KANAK)

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning Nomor : 420/76/UPT/42-13-LU/2020 Tanggal 10 September 2020

MENGIZINKAN

Kepada	
Nama Lembaga	" TK PGRI BUKIT KEMUNING "
NPSN	10815247
Alamat Lembaga	Jl. Baturaja Komplek SMA PGRI Dusun Sidodadi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Kepala Lembaga	HAFAH LIANA NASUTION, S.Si
Status Lembaga	Swasta
Jenjang Pendidikan	TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara	YPLP - PGRI Lampung Utara
Perizinan	Izin Operasional

Keterangan

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 18 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MIKAEL SARAGIH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714-199203-1-002